

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya bersumber dari penerimaan negara berupa pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan dengan berbagai fasilitas yang memudahkan pelaksanaan sistem perpajakan.

Upaya pemerintah dalam membiayai pembangunan telah bertekad secara perlahan melepaskan ketergantungan dari luar negeri dan beralih kepada kemampuan bangsa sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Apabila penerimaan pajak tinggi maka dapat dikatakan suatu negara telah mandiri untuk membiayai pembangunannya dan semakin kecil ketergantungannya terhadap bantuan asing seperti hutang luar negeri maupun hibah. Sehingga diharapkan penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya.

Penerimaan pajak khusus di daerah terpencil berbeda dengan penerimaan pajak di kota – kota besar. Seperti penerimaan pajak di Pulau Madura, khususnya di Kota Pamekasan akan sangat berbeda dengan penerimaan pajak di kota – kota besar seperti Kota Surabaya. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak geografis, perekonomian masyarakat, hingga keadaan sosial masyarakat setempat. Meskipun jumlah penerimaan pajak yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan kota – kota besar lain di luar Pulau Madura, namun dari tahun ke tahun jumlah Wajib Pajak yang dapat disaring oleh KPP Pratama Pamekasan terus mengalami peningkatan.

Pada tanggal 15 Agustus 2018 KPP Pratama Pamekasan menggelar *Business Development Services* yang beragendakan dalam program tersebut adalah penganangan Pajak Sahabat UMKM. Acara tersebut dihadiri oleh pelaku usaha yang termasuk UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan. Kepala KPP Pratama Pamekasan, Teddy Heriyanto mengatakan bahwa tujuan akhir dari kegiatan ini adalah berkembangnya usaha UMKM di Pamekasan dengan bisa menembus pasar nasional bahkan internasional. Jika hal ini terwujud tentunya akan menambah penerimaan negara dari segi pajak (www.pajak.go.id).

Besarnya penerimaan pajak negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Saat ini pemerintah melirik UMKM sebagai usaha yang memiliki potensi sangat besar untuk penerimaan pajak, dimana semakin menunjukkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi negara. Jumlah UMKM dari tahun ke tahun semakin mengalami peningkatan khususnya di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Rekapitulasi Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Pamekasan

Tahun	Jumlah UMKM	Persentase Peningkatan
2014	3.550	100%
2015	3.678	103,61%
2016	4.512	127,11%
2017	4.839	136,31%

Sumber: Dinas Koperasi Pamekasan

Berdasarkan Tabel 1.1 maka dapat dilihat bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Pamekasan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan hal tersebut memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal ini tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Data Penerimaan Pajak UMKM di Kabupaten Pamekasan
Tahun 2014 – 2016

No	Tahun	Wajib Pajak UMKM Laporan	Persentase	Wajib Pajak UMKM Bayar	Persentase
1.	2014	1.756 Laporan	100%	Rp 5.516.665.058	100%
2.	2015	1.883 Laporan	107,23%	Rp 6.784.483.057	122,98%
3.	2016	1.831 Laporan	104,27%	Rp 4.739.689.366	85,92%
4.	2017	1.815 Laporan	103,36%	Rp 5.297.953.216	96,04%

Sumber: KPP Pratama Pamekasan

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah Wajib Pajak UMKM yang melaporkan tidak mengalami peningkatan, begitu pula pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM, setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan

secara terus menerus yang sesuai dengan peningkatan jumlah UMKM di Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5%. Mengutip keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kebijakan itu diumumkan oleh Presiden pada tanggal 22 Juni 2018 di JX Internasional Surabaya. Presiden meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran Bruto tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Kebijakan ini berlaku efektif 1 Juli 2018. Sebanyak 2.000 peserta pelaku UMKM di wilayah Jawa Timur menghadiri acara peluncuran ketentuan baru tersebut. PP tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi wajib pajak yang peredaran bruto (omzet) sampai dengan Rp 4,8 milia dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPH Final sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013 (finance.detik.com, 2018).

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Pemberlakuan PP ini diharapkan beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk lebih bisa meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak lalu, memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan

kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Selanjutnya pelaku UMKM semakin bereperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan dalam memperoleh akses terhadap dukungan finansial.

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan pajak, diantaranya dapat dilihat dari sisi psikologi wajib pajak. Pendekatan melalui aspek psikologi dilakukan mengingat dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, hubungan antara pembayar pajak dengan otoritas pajak dapat dilihat sebagai suatu kontrak psikologi (Feld and Frey:2002 dalam Yola, 2015). Penerimaan pajak yang masih belum optimal di Indonesia salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak, antara lain dapat dilihat dari rendahnya kepatuhan formal mereka dalam menyampaikan SPT Pajak Penghasilan (Yola; 2015).

Beberapa peneliti terdahulu menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak dari Wajib Pajak. Model TPB dalam penelitian ini menguraikan penjelasan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak sebagai perilaku individu sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan.

Sikap merupakan sebagai perasaan mendukung atau perasaan tidak mendukung terhadap suatu objek. Perasaan ini berhubungan dengan keyakinan seseorang terhadap hasil yang didapatkan dari perilaku tersebut. Sikap juga merupakan evaluasi perasaan positif atau negatif seorang individu ketika harus melakukan sebuah perilaku. Sikap positif dalam hal ini, berarti cenderung untuk

mendekati, menyenangkan, mengharapkan objek tertentu, sedangkan dalam sikap negatif, cenderung untuk menjauhi, menghindari, membenci, atau tidak menyukai objek tertentu (Layli, 2014)

Riana dan Herry (2014), Yola (2015), Devira dan Mitha (2016) dan Suryadi (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil dari penelitian ini adalah sikap berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Desy, Delfi dan Mutiara (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak dan memiliki hasil yang berbeda yaitu, menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kedua adalah norma subjektif yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan untuk berperilaku dengan cara tertentu dalam Teori *Planned Behavior* yang diusulkan oleh Ajzen (1991). Norma subjektif ini berhubungan dengan keyakinan kita tentang ekspektasi normatif orang-orang yang ada di sekitar kita tentang perilaku yang akan kita lakukan. Jika orang-orang di sekitar kita melihat perilaku yang baik maka seseorang akan termotivasi untuk membentuk dirinya berperilaku sesuai dengan apa yang dia lihat. Kepatuhan Wajib Pajak bukan hanya bersumber dari dalam diri individu seseorang saja, melainkan dapat dipengaruhi oleh individu atau bahkan kelompok lain. Seorang Wajib Pajak akan mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari individu lain dalam membuat keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan, dengan kata lain norma subjektif berperan penting dalam kepatuhan membayar pajak.

Suryadi (2017), Desy, Delfi dan Mutiara (2017), Devira dan Mitha (2016), dan Yola (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil dari penelitian ini adalah norma subjektif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Aloysius (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak dan memiliki hasil yang berbeda yaitu menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ketiga adalah kontrol keperilakuan, hal tersebut juga mempengaruhi tingkat kepatuhan. Ajzen (1991) juga menjelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* yang diusulkan bahwa kontrol keperilakuan (*control belief*) mengacu pada persepsi seseorang apakah sumbernya tersedia dan peluang yang diperlukan untuk mencapai perilaku tertentu. Kontrol keperilakuan terbentuk dari adanya perasaan sulit atau tidaknya orang tersebut dalam melakukan sebuah perilaku. Dalam melakukan kepatuhan pajak, seorang individu juga akan mempertimbangkan kontrol yang dimiliki dan yang ada dalam sistem perpajakan. Kontrol tersebut dapat berupa pengawasan, pemeriksaan, dan sanksi. Kontrol tidak terlepas dari peran sosialisasi agar pemahaman mengenai segala bentuk sistem dalam perpajakan tersebut bisa sampai kepada Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak telah merasa bahwa sistem perpajakan sudah terpercaya, maka Wajib Pajak akan memiliki pandangan positif untuk patuh terhadap pajak.

Suryadi (2017), Lilis (2017), dan Yola (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh kontrol keperilakuan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil dari penelitian ini adalah kontrol keperilakuan tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak. Devira dan Mitha (2016) dan Aloysius (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh kontrol berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak dan memiliki hasil yang berbeda yaitu, menyatakan bahwa kontrol berperilaku berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Niat Patuh adalah keinginan seorang Wajib Pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak. Perilaku patuh seorang Wajib Pajak muncul karena sebelumnya telah terdapat niat untuk mematuhi pajak. Wajib Pajak yang mendirikan usaha cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih rendah daripada Wajib Pajak yang berprofesi sebagai karyawan, hal tersebut tidak menunjukkan bahwa Wajib Pajak Usahawan melakukan kepatuhan berdasarkan niat untuk mematuhi pajak. Banyak diantara Wajib Pajak yang mendirikan usaha yang patuh terhadap pajak hanya karena tuntutan usaha yang mereka dirikan, dari mulai membuat NPWP hingga melaporkan SPT.

Lilis (2017) melakukan penelitian mengenai niat memoderasi sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut menyatakan bahwa niat tidak memoderasi ketiga variabel independen tersebut terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian permasalahan dan fenomena yang telah dijelaskan dan perbedaan hasil penelitian oleh peneliti terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap variabel-variabel yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian disajikan dengan judul "PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, KONTROL KEPERILAKUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN

WAJIB PAJAK PADA UMKM DI WILAYAH KABUPATEN PAMEKASAN DENGAN NIAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI”

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Sikap dapat mempengaruhi niat patuh wajib pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan?
2. Apakah Norma Subjektif dapat mempengaruhi niat patuh wajib pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan?
3. Apakah Kontrol Keperilakuan dapat mempengaruhi niat patuh wajib pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan?
4. Apakah Niat patuh memoderasi pengaruh Sikap terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan?
5. Apakah Niat patuh memoderasi pengaruh Norma Subjektif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan?
6. Apakah Niat patuh memoderasi pengaruh Kontrol Keperilakuan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut , maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Menganalisis pengaruh sikap terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan.

2. Menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan.
3. Menganalisis pengaruh kontrol berperilaku terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan.
4. Menganalisis pengaruh sikap terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan oleh dimoderasi oleh niat patuh.
5. Menganalisis pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan oleh dimoderasi oleh niat patuh.
6. Menganalisis pengaruh kontrol berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Wilayah Kabupaten Pamekasan oleh dimoderasi oleh niat patuh.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan manfaat untuk referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait topik yang sama dengan penelitian ini.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan penelitian yang selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan penulis tentang perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan, serta menerapokan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan. Selanjutnya menambah wawasan penulis

mengenai apa saja yang dapat memengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Bagi Pengusaha UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengusaha UMKM di Kota Pamekasan mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan

c. Bagi Masyarakat

Memberikan dasar yang kuat bahwa Kepatuhan pembayaran pajak dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

d. Bagi Ditjen Pajak

Diharapkan peneliti ini dapat menggambarkan perihal variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dalam membayar pajak.

1.5. **Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi ke dalam beberapa bab, dimana setiap bab dibagi menjadi sub-sub bab berisi uraian yang mendukung isi dari setiap bab secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian diharapkan

embaca dapat memperoleh manfaat dan informasi dari hasil penelitian ini, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang melandasi penelitian ini, adanya penelitian sebelumnya sebagai acuan dasar teori dan analisis, serta kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, mengidentifikasi variabel-variabel penelitian, dan menjelaskan mengenai cara pengukuran variabel-variabel tersebut, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan dan penelitian yang dilakukan terdiri dari analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebelumnya serta saran-saran kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian.